



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1948
TENTANG
JOSEPH CORNELIS DE GROOT MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri Surakarta telah menerima surat permohonan yang bermeterai dari Joseph Cornelis de Groot, tertanggal 1 April 1948, yang menyatakan keinginannya menjadi Warga Negara Indonesia dengan jalan naturalisasi;
- b. bahwa menurut ketetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 3/1948/Naturalisasi, tanggal 2-6-1948, segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia telah dipenuhi;
- c. bahwa tidak ada alasan untuk menolak permohonan tersebut;
- Mengingat : pasal 20 ayat (1) berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, pasal I bab c dan pasal 5 Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG NATURALISASI JOSEPH CORNELIS DE GROOT.

Pasal 1.

Permohonan Joseph Cornelis de Groot, lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1885 di s'Gravenhage, Negeri Belanda, bertempat tinggal di Semanggi-Kidul Surakarta, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan, dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaktub dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 30 Oktober 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO,

Diumumkan
pada tanggal 30 Oktober 1948.
Sekretaris Negara,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.G. PRINGGODIGDO.